



**P U T U S A N**  
Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KAMDEL ADIROY HABA WADU alias ADI;
2. Tempat Lahir : Kandora;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 8 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kandora, Rt. 007, Rw. 003, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (kelas III);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan 12 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 23 Desember sampai dengan 21 Januari 2016;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 20 Februari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 22 Mei sampai dengan 20 Juni 2016;

Halaman 1 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MATIUS K REMIJAWA, SH., Advokad/Pengacara yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp tanggal 22 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Wgp tanggal 22 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMDEL ADIROY HABA WADU alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar *Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMDEL ADIROY HABA WADU alias ADI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa Tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bantal warna putih dengan noda darah yang sudah mongering;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan warna biru dengan gambar lambing partai Demokrat dengan noda darah yang sudah mongering;
  - 1 (satu) batang kayu kersen dengan panjang sekitar 160 cm diameter lebar 5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif subsidairitas sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa KAMDEL ADIROY HABA WADU Alias ADI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah korban di Karawatu RT. 16 RW. 07 Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **“telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sehingga menyebabkan matinya korban”** yaitu korban HABEL ALBERTUS HABA WADU selaku Ayah kandung terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5311071103082424 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kadis kependudukan dan Catatan Sipil an. Frans Umbu Hawula, SH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara dan berakibat sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa KAMDEL ADIROY HABA WADU Alias ADI sedang duduk dirumah kebun milik terdakwa yang bertempat di Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur, sementara itu saksi DINA ADRIANA sementara menyiram tanaman Lombok disamping rumahnya terdakwa, tiba-tiba saat itu terdakwa didatangi oleh Korban dengan berwujud setan suwanggi dan hendak membunuh terdakwa, kemudian saat itu terdakwa mencoba melawan tidak lama kemudian setan suwanggi yang menyerupai korban itu menghilang;

*Halaman 3 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.*



- Bahwa setelah itu terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan mengambil 1 (satu) batang kayu kersen yang tersandar di pintu pagar kebunnya, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kearah rumah korban yang jaraknya sekitar 600 meter, setelah sampai dirumahnya korban terdakwa langsung masuk ke kamarnya korban dan setelah terdakwa sampai dikamarnya korban terdakwa langsung memukul korban menggunakan kayu kersen yang terdakwa bawa dari rumah, dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepalanya korban pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena korban dalam kondisi tidur dan korban juga dalam keadaan sakit serta lumpuh;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali terdakwa langsung keluar dari rumahnya korban akan tetapi pada saat terdakwa berada didepan pintu, terdakwa mendengar suara dari saksi SESRI TODELAN ELAN HABA Alias MEA berteriak memanggil nama terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mempedulikan dan terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kebun milik terdakwa dan sesampainya disana terdakwa memasang kembali kayu kersen yang terdakwa gunakan untuk memukul korban di pagar kayu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HABEL ALBERTUS HABA WADU meninggal dunia dengan menderita luka – luka sesuai hasil Visum Et Repertum No. 31/N.65/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Wayan Eko Radityo, Dokter pada Rumah Sakit Lindimara Waingapu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Pasien datang dengan kesadaran menurun dengan luka terbuka dikepala dan bibir setelah dipukul;
  2. Pemeriksaan luka-luka :
    - Luka terbuka diatas alis kiri, 0,1 cm diatas alis kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata, sudut luka lancip dasar luka jaringan tulang dan lemak, ukuran luka 6cm x 1cm x 0,5cm;
    - Bengkak kelopak mata kiri atas dan bawah warna kemerahan batas tidak tegas;
    - Luka terbuka pada bibir atas, tepi luka tidak rata, luka tidak beraturan 3cm dari garis pertengahan depan, ukuran luka 7cm x 1cm x 1cm;
    - Luka terbuka pada bibir bawah, tepi tidak rata 3cm dari garis pertengahan depan, ukuran luka 3cm x 0,5cm x 0,5cm;

Halaman 4 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.



➤ Gusi depan atas teraba krepitasi (berbunyi jika digerakan) 1 (satu) buah gigi depan dapat digoyangkan, tampak perdarahan dari gusi atas;

➤ Luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian belakang, 3cm dibawah siku tepi luka tidak rata dasar luka jaringan lemak ukuran luka 1cm x 0,2cm x 0,2cm

3. Pasien dirawat di UGD kemudian dinyatakan meninggal setelah mendapat perawatan selama kurang lebih 3 (tiga) jam; kesimpulannya pada pasien laki-laki, usia enam puluh empat tahun ditemukan luka terbuka dan bengkak akibat kekerasan tumpul, luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi pasien;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum/ Hasil Otopsi Mayat No. 445/46/RSUD/XI/2015 tanggal 08 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Made Mekel Wedarta, MM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Umu Rara Meha, kesimpulannya Pada jenazah ditemukan patah tulang tengkorak daerah kening bagian kiri, luka robek dialis kiri, bibir atas dan bibir bawah dan bekuan darah diotak, Korban meninggal oleh karena gagal napas akibat perdarahan otak (perdarahan intra cranial).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa KAMDEL ADIROY HABA WADU Alias ADI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah korban di Karawatu RT. 16 RW. 07 Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** terhadap korban HABEL ALBERTUS HABA WADU, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara dan berakibat sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa menyimpan dendam terhadap korban HABEL ALBERTUS HABA WADU, karena semasa kecil terdakwa sering dipukul dan pernah dibuang kedalam sumur oleh korban, sehingga sampai

*Halaman 5 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang terdakwa masih mengingatnya dan merasa sakit hati sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh korban.

- Bahwa pada bulan Agustus 2015 terdakwa datang kerumahnya korban dengan mengamuk serta mencari korban dan mengatakan “mana bapak saya mau kasi mati” dan pada saat itu saksi MERY TRIFEN DJARA (ibu kandung terdakwa) berteriak, sehingga banyak orang datang dan mengamankan terdakwa. Setelah itu pada tanggal 03 Oktober 2015 terdakwa datang lagi kerumah korban kemudian terdakwa mengambil bara didapur dan hendak menyiramkan bara tersebut ketubuhnya korban akan tetapi pada saat itu saksi MERY TRIFEN DJARA melihatnya dan memarahi terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan rumahnya korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita, terdakwa KAMDEL ADIROY HABA WADU Alias ADI sedang duduk dirumah kebun milik terdakwa yang bertempat di desa Kadumbu Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur, sementara itu saksi DINA ADRIANA sementara menyiram tanaman Lombok disamping rumahnya terdakwa, tiba-tiba saat itu terdakwa didatangi oleh Korban dengan berwujud roh halus dan hendak membunuh terdakwa, kemudian saat itu terdakwa mencoba melawan, tidak lama kemudian setan suwanggi yang menyerupai korban itu menghilang.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan mengambil 1 (satu) batang kayu kersen yang tersandar di pintu pagar kebunnya, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kearah rumah korban yang berjarak sekitar 600 meter, setelah sampai dirumahnya korban terdakwa langsung masuk ke kamarnya korban dan setelah terdakwa sampai dikamarnya korban terdakwa langsung memukul korban menggunakan kayu kersen yang terdakwa bawa dari rumah, dengan menggunakan kedua tangan, terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala korban pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena korban dalam kondisi tidur dan korban juga dalam keadaan sakit serta lumpuh .
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali terdakwa langsung keluar dari rumahnya korban akan tetapi pada saat terdakwa berada didepan pintu terdakwa mendengar suara dari saksi SESRI TODELAN ELAN HABA Alias MEA berteriak memanggil nama terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mempedulikan dan terdakwa pergi

Halaman 6 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kebun milik terdakwa dan sesampainya disana terdakwa memasang kembali kayu kersen yang terdakwa gunakan untuk memukul korban di pagar kayu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HABEL ALBERTUS HABA WADU meninggal dunia dengan menderita luka – luka sesuai hasil Visum Et Repertum No. 31/N.65/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Wayan Eko Radityo, Dokter pada Rumah Sakit Lindimara Waingapu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Pasien datang dengan kesadaran menurun dengan luka terbuka dikepala dan bibir setelah dipukul;
  2. Pemeriksaan luka-luka :
    - Luka terbuka diatas alis kiri, 0,1 cm diatas alis kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata, sudut luka lancip dasar luka jaringan tulang dan lemak, ukuran luka 6cm x 1cm x 0,5cm;
    - Bengkok kelopak mata kiri atas dan bawah warna kemerahan batas tidak tegas;
    - Luka terbuka pada bibir atas, tepi luka tidak rata, luka tidak beraturan 3cm dari garis pertengahan depan, ukuran luka 7cm x 1cm x 1cm;
    - Luka terbuka pada bibir bawah, tepi tidak rata 3cm dari garis pertengahan depan, ukuran luka 3cm x 0,5cm x 0,5cm;
    - Gusi depan atas teraba krepitasi (berbunyi jika digerakan) 1 (satu) buah gigi depan dapat digoyangkan, tampak perdarahan dari gusi atas;
    - Luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian belakang, 3cm dibawah siku tepi luka tidak rata dasar luka jaringan lemak ukuran luka 1cm x 0,2cm x 0,2cm
  3. Pasien dirawat di UGD kemudian dinyatakan meninggal setelah mendapat perawatan selama kurang lebih 3 (tiga) jam.  
kesimpulannya pada pasien laki- laki, usia enam puluh empat tahun ditemukan luka terbuka dan bengkok akibat kekerasan tumpul, luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi pasien.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum/ Hasil Otopsi Mayat No. 445/46/RSUD/XI/2015 tanggal 08 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Made Mekel Wedarta, MM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha, kesimpulannya Pada jenazah ditemukan patah tulang tengkorak daerah kening bagian kiri, luka robek dialis kiri, bibir atas dan

Halaman 7 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.



bibir bawah dan bekuan darah diotak, Korban meninggal oleh karena gagal napas akibat perdarahan otak (perdarahan intra cranial).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana;*

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa KAMDEL ADIROY HABA WADU Alias ADI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah korban di Karawatu RT. 16 RW. 07 Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** terhadap korban HABEL ALBERTUS HABA WADU, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara dan berakibat sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa KAMDEL ADIROY HABA WADU Alias ADI sedang duduk di rumah kebun milik terdakwa yang bertempat di Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur, sementara itu saksi DINA ADRIANA sementara menyiram tanaman Lombok disamping rumahnya terdakwa, tiba-tiba saat itu terdakwa didatangi oleh Korban dengan berwujud setan suwanggi dan hendak membunuh terdakwa, kemudian saat itu terdakwa mencoba melawan tidak lama kemudian setan suwanggi yang menyerupai korban itu menghilang.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan mengambil 1 (satu) batang kayu kersen yang tersandar di pintu pagar kebunnya, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju ke arah rumah korban yang jaraknya sekitar 600 meter, setelah sampai di rumah korban terdakwa langsung masuk ke kamarnya korban dan setelah terdakwa sampai di kamarnya korban terdakwa langsung memukul korban menggunakan kayu kersen yang terdakwa bawa dari rumah, dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepalanya korban pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena korban dalam kondisi tidur dan korban juga dalam keadaan sakit serta lumpuh.
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali terdakwa langsung keluar dari rumahnya korban akan tetapi pada saat terdakwa berada didepan pintu, terdakwa mendengar suara dari saksi SESRI

*Halaman 8 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.*





TODELAN ELAN HABA Alias MEA berteriak memanggil nama terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mempedulikan dan terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kebun milik terdakwa dan sesampainya disana terdakwa memasang kembali kayu kersen yang terdakwa gunakan untuk memukul korban di pagar kayu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HABEL ALBERTUS HABA WADU meninggal dunia dengan menderita luka – luka sesuai hasil Visum Et Repertum No. 31/N.65/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Wayan Eko Radityo, Dokter pada Rumah Sakit Lindimara Waingapu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dengan kesadaran menurun dengan luka terbuka dikepala dan bibir setelah dipukul;

2. Pemeriksaan luka-luka :

- Luka terbuka diatas alis kiri, 0,1 cm diatas alis kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata, sudut luka lancip dasar luka jaringan tulang dan lemak, ukuran luka 6cm x 1cm x 0,5cm;
- Bengkak kelopak mata kiri atas dan bawah warna kemerahan batas tidak tegas;
- Luka terbuka pada bibir atas, tepi luka tidak rata, luka tidak beraturan 3cm dari garis pertengahan depan, ukuran luka 7cm x 1cm x 1cm;
- Luka terbuka pada bibir bawah, tepi tidak rata 3cm dari garis pertengahan depan, ukuran luka 3cm x 0,5cm x 0,5cm;
- Gusi depan atas teraba krepitasi (berbunyi jika digerakan) 1 (satu) buah gigi depan dapat digoyangkan, tampak perdarahan dari gusi atas;
- Luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian belakang, 3cm dibawah siku tepi luka tidak rata dasar luka jaringan lemak ukuran luka 1cm x 0,2cm x 0,2cm

3. Pasien dirawat di UGD kemudian dinyatakan meninggal setelah mendapat perawatan selama kurang lebih 3 (tiga) jam.

kesimpulannya pada pasien laki- laki, usia enam puluh empat tahun ditemukan luka terbuka dan bengkak akibat kekerasan tumpul, luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi pasien.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum/ Hasil Otopsi Mayat No. 445/46/RSUD/XI/2015 tanggal 08 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Made Mekel Wedarta, MM, Dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 9 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Rara Meha, kesimpulannya Pada jenazah ditemukan patah tulang tengkorak daerah kening bagian kiri, luka robek dialis kiri, bibir atas dan bibir bawah dan bekuan darah diotak, Korban meninggal oleh karena gagal napas akibat perdarahan otak (perdarahan intra cranial).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;*

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KAMDEL ADIROY HABA WADU Alias ADI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah korban di Karawatu RT. 16 RW. 07 Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **“dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati”** terhadap korban HABEL ALBERTUS HABA WADU, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara dan berakibat sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa KAMDEL ADIROY HABA WADU Alias ADI sedang duduk di rumah kebun milik terdakwa yang bertempat di Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur, sementara itu saksi DINA ADRIANA sementara menyiram tanaman Lombok disamping rumahnya terdakwa, tiba-tiba saat itu terdakwa didatangi oleh Korban dengan berwujud setan suwanggi dan hendak membunuh terdakwa, kemudian saat itu terdakwa mencoba melawan tidak lama kemudian setan suwanggi yang menyerupai korban itu menghilang.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan mengambil 1 (satu) batang kayu kersen yang tersandar di pintu pagar kebunnya, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju ke arah rumah korban yang jaraknya sekitar 600 meter, setelah sampai di rumahnya korban terdakwa langsung masuk ke kamarnya korban dan setelah terdakwa sampai di kamarnya korban terdakwa langsung memukul korban menggunakan kayu kersen yang terdakwa bawa dari rumah, dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepalanya korban pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena korban dalam kondisi tidur dan korban juga dalam keadaan sakit serta lumpuh.

Halaman 10 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali terdakwa langsung keluar dari rumahnya korban akan tetapi pada saat terdakwa berada didepan pintu, terdakwa mendengar suara dari saksi SESRI TODELAN ELAN HABA Alias MEA berteriak memanggil nama terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mepedulikan dan terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kebun milik terdakwa dan sesampainya disana terdakwa memasang kembali kayu kersen yang terdakwa gunakan untuk memukul korban di pagar kayu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HABEL ALBERTUS HABA WADU meninggal dunia dengan menderita luka – luka sesuai hasil Visum Et Repertum No. 31/N.65/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Wayan Eko Radityo, Dokter pada Rumah Sakit Lindimara Waingapu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Pasien datang dengan kesadaran menurun dengan luka terbuka dikepala dan bibir setelah dipukul;
  2. Pemeriksaan luka-luka :
    - Luka terbuka diatas alis kiri, 0,1 cm diatas alis kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata, sudut luka lancip dasar luka jaringan tulang dan lemak, ukuran luka 6cm x 1cm x 0,5cm;
    - Bengkak kelopak mata kiri atas dan bawah warna kemerahan batas tidak tegas;
    - Luka terbuka pada bibir atas, tepi luka tidak rata, luka tidak beraturan 3cm dari garis pertengahan depan, ukuran luka 7cm x 1cm x 1cm;
    - Luka terbuka pada bibir bawah, tepi tidak rata 3cm dari garis pertengahan depan, ukuran luka 3cm x 0,5cm x 0,5cm;
    - Gusi depan atas teraba krepitasi (berbunyi jika digerakan) 1 (satu) buah gigi depan dapat digoyangkan, tampak perdarahan dari gusi atas;
    - Luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian belakang, 3cm dibawah siku tepi luka tidak rata dasar luka jaringan lemak ukuran luka 1cm x 0,2cm x 0,2cm
  3. Pasien dirawat di UGD kemudian dinyatakan meninggal setelah mendapat perawatan selama kurang lebih 3 (tiga) jam.kesimpulannya pada pasien laki- laki, usia enam puluh empat tahun ditemukan luka terbuka dan bengkak akibat kekerasan tumpul, luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi pasien.

Halaman 11 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum/ Hasil Otopsi Mayat No. 445/46/RSUD/XI/2015 tanggal 08 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Made Mekel Wedarta, MM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha, kesimpulannya Pada jenazah ditemukan patah tulang tengkorak daerah kening bagian kiri, luka robek dialis kiri, bibir atas dan bibir bawah dan bekuan darah diotak, Korban meninggal oleh karena gagal napas akibat perdarahan otak (perdarahan intra cranial).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 356 ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SESRI TODELAN HABA alias MEA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat dirumah orang tua saksi di Dusun Kandora, Rt.07/Rw. 03, Desa Kadumbul, Kecamatan Palakahambi, Kabupaten Sumba Timur, saat saksi sedang berada disamping rumah, sedang tiduran di balai-balai, saksi mendengar suara pukulan dari arah dalam rumah secara berulang kali;
- Bahwa pada saat itu saksi mengira Korban terjatuh dan saksi berteriak "mama bapak jatuh" beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa keluar rumah sambil membawa sebatang kayu;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam rumah, sesampainya disana saksi melihat ayah saksi (korban) terbaring di dalam kamar dan ada luka bekas pukulan dan wajahnya banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa beberapa saat kemudian ibu saksi masuk dan melihat keadaan korban dan pada saat itu langsung menangis;
- Bahwa kemudian saksi bersama ibu saksi berlari keluar berusaha mengejar Terdakwa, tetapi karena tidak menemukan Terdakwa kemudian saksi bersama ibu saksi kembali masuk kedalam rumah untuk melihat keadaan korban;

Halaman 12 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat dibagian wajah kiri dan bibir korban mengalami luka dan gigi korban banyak yang tanggal dan bagian kepala banyak mengeluarkan darah dan bola mata korban keluar dari tempatnya, pada saat itu saksi melihat korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa kejadian pemukulan ini bukan pertama kali dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut dan saksi juga pernah melaporkannya ke Kepolisian, namun pada saat itu tidak di tindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa pernah rebut dengan korban (ayah terdakwa dan saksi) mengenai masalah warisan, pada saat itu korban dalam keadaan sakit sedangkan warisan sudah diberikan kepada seluruh anak-anaknya termasuk kepada Terdakwa;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan hanya memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, dan hal tersebut Terdakwa lakukan bukan karena permasalahan warisan;

## 2. Saksi MERRY TRIFEN DJARA alias MAMA RAJA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memeberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat dirumah orang tua saksi di Dusun Kandora, Rt.07/Rw. 03, Desa Kadumbul, Kecamatan Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, saat saksi sedang berada dibelakang rumah, tiba-tiba saksi mendengar anak saksi yang bernama SISRI (saksi I) berteriak yang mengatakan "mama!! Bapa ada jatuh";
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam rumah, melihat keadaan korban dan sesampainya didalam kamar, saksi melihat wajah korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa saksi melihat korban masih hidup, karena tangannya masih bergerak-gerak dan saksi melihat mulut korban robek dan mengeluarkan darah, giginya banyak yang lepas, pelipis bagian kirinya membengkak dan mengeluarkan darah dari telinga;
- Bahwa pada saat itu saksi SISRI menerangkan bahwa Terdakwalah yang telah memukul korban dengan menggunakan kayu;

Halaman 13 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi keluar rumah melewati pintu depan rumah dan saksi melihat Terdakwa sedang memikul kayu dan pergi menjauh dari arah rumah;
  - Bahwa kemudian saksi bersama AKO, PALINA WADU, YANDO membawa korban kewaingapu sekitar pukul 20.00 Wita untuk berobat kerumah sakit lindimara dan sampai sekitar pukul 21.00 Wita;
  - Bahwa kemudian di UGD (unit gawat darurat) sekitar pukul 23.15 Wita korban meninggal dunia;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa telah sering melakukan penganiayaan kepada korban dan Terdakwa sudah sering ingin melakukan kekerasan kepada korban akan tetapi sering terlebih dahulu diketahui sehingga pada saat itu tidak sampai terjadi;
  - Bahwa keadaan suami saksi (korban) sebelum kejadian tersebut sudah sakit-sakitan dan dalam keadaan lumpuh dan sulit bicara dan kalau berbicara hanya menggunakan bahasa isyarat;
- Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi AFNIANUS WADU alias AKO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat dirumah orang tua saksi di Dusun Kandora, Rt.07/Rw. 03, Desa Kadumbul, Kecamatan Palakahambi, Kabupaten Sumba Timur, saksi mendengar suara teriakan "tolong-tolong";
  - Mendengar suara teriakan tersebut, saksi langsung berlari kearah suara tepatnya dirumah korban dan sesampainya disana saksi sudah melihat banyak orang berkerumun;
  - Bahwa saat itu saksi masuk kedalam rumah dan melihat korban sudah terbaring di lantai ruang tamu dengan luka dibagian mata kiri, mulut dan kepala yang mengeluarkan darah, sedangkan istri korban yaitu saksi MERY sedang duduk disamping korban sambil menangis;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut kepada korban;
- Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tau;

Halaman 14 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi DINA ADRIANA alias DINA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Dusun Kandora, Rt.07/Rw. 03, Desa Kadumbul, Kecamatan Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah dan pada saat itu saksi sedang menyiram tanaman dikebun disebelah rumah dan Terdakwa duduk disamping rumah;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa berjalan menuju kearah pintu pagar rumah sedangkan saksi menimba air, saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa saat hari mulai gelap, saksi terkejut ada polisi yang datang mencari Terdakwa, saksi tidak mengetahui alasannya, keesokan harinya baru saksi mengetahui jika Terdakwa telah memukul bapaknya;
- Bahwa pada malam itu pukul 19.00 wita, saksi tidak melihat Terdakwa berada dirumah, saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana, karena Terdakwa tidak kembali kerumah lagi;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Terdakwa dirumah, Terdakwa menceritakan bahwa saat Terdakwa masi kecil, Terdakwa pernah didorong oleh bapaknya (korban) kedalam sumur, dan bapak (korban) Terdakwa selalu datang mengganggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh polisi, karena pernah bermasalah dengan bapaknya (korban), namun pada saat itu Terdakwa dibebaskan karena menurut polisi tidak terdapat bukti yang cukup;

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi PAULINA WADU alias LINA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, sekitar jam 19.00 Wita saat saksi sedang berda di tempat acara adat kanoto di dDusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba

Halaman 15 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, saksi mendengar teriakan dari banyak orang yang mengatakan bahwa kakak saksi yaitu ABEAL ALBERTUS HABA WADU (korban) telah dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi langsung menuju kerumah korban dan sesampainya disana saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai, sedangkan istrinya sedang duduk menunggu;
- Bahwa saat itu korban belum meninggal dunia, kemudian datang mobil yang mengantar korban untuk dibawa kerumah sakit lindimara;
- Bahwa saat itu saksi bersama istri korban, mengantarkan korban ke Rumah Sakit Lindimara dan sampai dirumah sakit sekitar jam 23.00 Wita dan sesampainya disana korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat luka, dibagian alis mata kiri membengkak dan mengeluarkan darah, bagian mulutnya robek dan mengeluarkan darah, dan pada bagian gusinya terbelah;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan korban; Berdasarkan keterangan saksi tersebut V tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Dusun Kandora, Rt.07/Rw. 03, Desa Kadumbul, Kecamatan Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah memukul ayah Terdakwa (korban) dengan mempergunakan sebatang kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa melihat korban dalam wujud monyet dan korban tersebut adalah kepala santet;
- Bahwa setelah memukul korban, Terdakwa langsung keluar rumah untuk pulang kerumah Terdakwa, dan saat Terdakwa keluar, Terdakwa melihat saksi MEA (adik kandung terdakwa) yang berteriak memanggil nama Terdakwa, namun Terdakwa tetap pulang;
- Bahwa korban sering memukul, menendang dan membanting Terdakwa waktu Terdakwa kecil dan korban sering mengatakan tidak suka sama saya, karena saya dianggap anak haram, sehingga apa yang dilakukannya masi membekas pada diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.



- Bahwa Terdakwa melihat korban sudah berwujud setan yang hendak masuk ketubuh Terdakwa tetapi Terdakwa melarang dan berhasil menolak lalu kemudian korban menghilang, setelah itu Terdakwa mengambil kayu karsen dan datang kerumah korban, kemudian sesampai dirumah korban Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan kayu yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan, pada saat itu Terdakwa memukulnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu korban belum meninggal dunia, dan Terdakwa langsung meninggalkannya, sampai sekarang Terdakwa tidak tahu apakah korban sudah meninggal dunia atau belum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal warna putih, dengan noda darah yang sudah mengering;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih, lengan warna biru, dengan gambar lambing Partai Demokrat, dengan noda darah yang sudah mengering;
- 1 (satu) batang kayu karsen, dengan panjang sekitar 160 cm, diameter lebar 5 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No. 445/46/RSUD/XI/2015 tanggal 08 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Made Mekel Wedarta, MM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha, kesimpulannya Pada jenazah ditemukan patah tulang tengkorak daerah kening bagian kiri, luka robek dialis kiri, bibir atas dan bibir bawah dan bekuan darah diotak, Korban meninggal oleh karena gagal napas akibat perdarahan otak (perdarahan intra cranial);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Dusun Kandora, Rt.07/Rw. 03, Desa Kadumbul,

Halaman 17 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.



Kecamatan Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi pemukulan terhadap korban HABEL ALBERTUS HABA WADU;

- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, korban HABEL ALBERTUS HABA WADU meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. 445/46/RSUD/XI/2015 tanggal 08 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Made Mekel Wedarta, MM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha, dengan kesimpulan Pada jenazah ditemukan patah tulang tengkorak daerah kening bagian kiri, luka robek dialis kiri, bibir atas dan bibir bawah dan bekuan darah diotak, Korban meninggal oleh karena gagal napas akibat perdarahan otak (perdarahan intra cranial);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**barang siapa/setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "**barang siapa/setiap orang**" atau "**HI**" sebagai

Halaman 18 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.





siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama KAMDEL ADIROY HABA WADU alias ADI, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa KAMDEL ADIROY HABA WADU alias ADI, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan hasil pemeriksaan Psikologi Nomor: Rik Psi/01/I/2016/Bag Psi, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2. tentang unsur “**melakukan perbuatan kekerasan fisik**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan fisik*” menurut Pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Dusun Kandora, Rt.07/Rw. 03, Desa Kadumbul,

Halaman 19 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.



Kecamatan Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah memukul ayah Terdakwa (korban) dengan mempergunakan sebatang kayu kersen sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai bagian wajah dan kepala korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan korban HABEL ALBERTUS HABA WADU meninggal dunia, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. 445/46/RSUD/XI/2015 tanggal 08 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Made Mekel Wedarta, MM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha, dengan kesimpulan Pada jenazah ditemukan patah tulang tengkorak daerah kening bagian kiri, luka robek dialis kiri, bibir atas dan bibir bawah dan bekuan darah diotak, Korban meninggal oleh karena gagal napas akibat perdarahan otak (perdarahan intra cranial);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban HABEL ALBERTUS HABA WADU, merupakan perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat hingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang kedua "*melakukan perbuatan kekerasan fisik*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 3. tentang unsur "*dalam lingkup rumah tangga*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "*dalam lingkup rumah tangga*" menurut Pasal 2 Undang-undang no 23 tahun 2004 meliputi;

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan. Persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah anak kandung dari korban yaitu HABEL ALBERTUS HABA WADU dengan Ibu yang bernama MERY TRIFEN DJARA, hal tersebut dikuatkan pula dengan Kartu Keluarga No. 5311071103082424 tertanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sendiri tidak mengakui bahwa korban adalah ayah kandungnya, berdasarkan keterangan Terdakwa hal

Halaman 20 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semata-mata dikarenakan oleh kebencian Terdakwa terhadap ayah kandungnya (korban) akibat perlakuan kasar yang selama ini dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang ketiga "*dalam lingkup rumah tangga*" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal warna putih, dengan noda darah yang sudah mengering, 1 (satu) buah baju kaos warna putih, lengan warna biru, dengan gambar lambang Partai Demokrat, dengan noda darah yang sudah mengering dan 1 (satu) batang kayu karsen, dengan panjang sekitar 160 cm, diameter lebar 5 cm, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap ayah kandungnya yang sedang dalam keadaan sakit dimana seharusnya Terdakwa yang bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga ayah kandungnya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMDEL ADIROY HABA WADU alias ADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN MATINYA KORBAN", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bantal warna putih, dengan noda darah yang sudah mengering;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih, lengan warna biru, dengan gambar lambing Partai Demokrat, dengan noda darah yang sudah mengering;

Halaman 22 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu karsen, dengan panjang sekitar 160 cm, diameter lebar 5 cm;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H., dan PUTU WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADIJAH HAMID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh NOVIANTIE SINA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO , S.H.,M.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID

Halaman 23 dari 23 putusan nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)